

## Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan *Islamicity Performance Index*

Safaah Restuning Hayati<sup>1\*</sup>, Mutiah Hanifah Ramadhani<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Department of Sharia Economic, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta\*Email korespondensi: [restuninghayati@yahoo.com](mailto:restuninghayati@yahoo.com)

### Abstract

This study aims to determine how the financial performance of Islamic commercial banks in Indonesia through the *Islamicity Performance Index* approach for the period 2013-2017, by the principles of justice, halalness, and purification. This study using quantitative descriptive research. The number of banks sampled are five Islamic commercial banks in Indonesia that have been selected, through a purposive sampling technique first. These banks are BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, BCA Syariah, and Victoria Syariah. The type of data used is secondary data taken from the financial statements of each Islamic commercial bank that is sampled. Through the *Islamicity Performance Index* approach, the results of this study indicate that the financial performance of Islamic commercial bank is unsatisfactory, based on the average of the variables that have been processed in accordance with predicate valuation standards.

**Keywords:** Financial Performance, *Islamicity Performance Index*, Islamic Commercial Bank

**Saran sitasi:** Hayati, S. R., & Ramadhani, M. H. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan *Islamicity Performance Index*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 970-979. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2253>


**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2253>

### 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, perbankan yang berkembang bukan hanya bank konvensional saja, melainkan bank syariah juga berkembang pesat. Dimana dibuktikan oleh bank berprinsip syariah pertama yakni Bank Muamalat Indonesia, yang mampu bertahan ketika krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998. Karena pada dasarnya bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga dalam operasi dasar kegiatannya sehingga terhindar dari *negative spread* seperti pada bank konvensional. Hal tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia No. 21 Tahun 2018, bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat.

Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi nasional, perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 2017 juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, tidak hanya dari sisi aset, melainkan juga pada pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK). Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK masih cukup stabil dan terjaga, dimana masing-

masing sebesar 18,97%, 15,24% dan 19,83% (yoy). Perkembangan aset, pembiayaan, dan DPK perbankan syariah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK Perbankan Syariah

Sumber: (Snapshot OJK, 2018)

Pertumbuhan aset yang tinggi pada perbankan syariah tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan penghimpunan dana serta penyaluran dana yang dikelola oleh bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin kuat, karena bank syariah dianggap mampu menjaga dana yang telah disimpan oleh masyarakat.

Selain itu, pertumbuhan perbankan syariah juga dipengaruhi oleh permodalan bank syariah, likuiditas yang cukup, tingkat efisiensi dan rentabilitas, hingga kualitas pembiayaan yang semakin membaik.

Pada prakteknya, pengukuran kinerja bank syariah selama ini hanya mampu mempresentasikan kinerja keuangannya saja dengan menggunakan salah satu metode yang sering digunakan seperti CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity*) dan yang kini sudah disempurnakan menjadi RGECC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) di mana keduanya sama-sama mengukur kesehatan bank berdasarkan keuangan untuk mewujudkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan perusahaan atau biasa disebut dengan *stakeholders*. Begitupula dengan Statistik Perbankan Syariah yang di publikasi oleh lembaga pemerintah seperti OJK pun tak jauh-jauh dari kinerja materialistik perbankan seperti FDR, NPF, ROA, ROE, BOPO, dan lain sebagainya. Padahal, pengukuran dengan metode di atas tidak mampu mengungkapkan fungsi sosial dari bank syariah. Metode pengukuran tersebut dianggap hanya mampu menampilkan kinerja keuangan dari sisi materialistik tanpa mampu mengungkapkan nilai spiritual dan sosial (Maulana, 2018).

Peran dan tanggung jawab bank syariah atas umat bukan hanya untuk sekedar memberikan kebutuhan keuangan kepada para *stakeholders* saja melainkan juga memberikan fungsi sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat luas serta menciptakan keadilan (Asutay & Harningtyas, 2015). Oleh karena itu, Bustaman & Aditia (2016) menyebutkan bahwa selain diukur dengan metode konvensional, bank syariah juga perlu diukur dengan sebuah instrumen berdasarkan pada tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), sehingga dapat diketahui apakah perbankan

tersebut telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalat.

Ibrahim, Wirman, Alrazi, Nor, & Pramono (2004) dalam penelitiannya yang berjudul *Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks* menyajikan sebuah alternatif untuk mengukur kinerja perbankan syariah dengan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang didalamnya terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Rumusan indeks kinerja bank syariah yang diaplikasikan oleh Hameed et. al. (2004: 46) ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif.

*Islamicity Disclosure Index* dimaksudkan untuk menguji seberapa baik bank syariah mengungkapkan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan atau biasa disebut dengan *stakeholders*. Sedangkan *Islamicity Performance Index* merupakan suatu metode pengukuran yang menggunakan 6 variabel yang diprediksi mampu mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah melalui sisi materialistik dan juga spiritualnya, seperti keadilan, kehalalan, dan juga pensucian (*tazkiyah*) (Dewanata, Hamidah, & Ahmad, 2016).

Pendekatan dalam pengukuran kinerja bank syariah yang dikembangkan oleh Ibrahim et al., (2004), *Islamicity Performance Index* menjadi metode pengukuran yang dirasa mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik sekaligus juga nilai-nilai spiritual dalam bank syariah. Metode ini juga dianggap mampu menjadi model yang dapat menggambarkan keutuhan iman dalam Islam. Pengukuran kinerja melalui metode ini dilakukan dengan menggunakan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan bank. Rasio-rasio yang dikembangkan oleh Ibrahim et al., (2004) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio-Rasio dalam *Islamicity Performance Index*

Rasio	Penjelasan	Rumus
<b>Profit Sharing Ratio (PSR)</b>	Rasio ini bertujuan mengukur seberapa besar bank syariah dapat mencapai tujuannya yang bersifat material yang menyakut keadilan distributif dan sosial lewat penyaluran dana ke sektor produktif dengan skema <i>profit sharing</i> .	$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total\ Pembiayaan}$
<b>Zakat Performance Ratio (ZPR)</b>	<i>Zakat Performance Ratio</i> merupakan rasio yang mengukur seberapa besar zakat yang dikeluarkan oleh bank jika dibandingkan dengan <i>net assets</i> .	$ZPR = \frac{Zakat}{Total\ Aset}$

Rasio	Penjelasan	Rumus
<b>Equitable Distribution Ratio (EDR)</b>	<i>Equitable Distribution Ratio</i> adalah rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan untuk bermacam-macam <i>stakeholder</i> yang dapat dilihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk donasi, beban pegawai, dan lain-lain.	$EDR = \frac{\text{Rata - rata pendapatan stakeholders}}{\text{Total Pendapatan Bersih}}$
<b>Directors – Employees Welfare Ratio (DER)</b>	Rasio ini bertujuan mengukur seberapa besar perbandingan antara kesejahteraan yang didapatkan oleh direktur dan karyawannya yang didasari oleh kinerja masing-masing. Rasio ini tumbuh atas dasar pemikiran bahwa selama ini, gaji yang didapatkan direktur dan kesejahteraan karyawan memiliki ketimpangan yang cukup jauh.	$DER = \frac{\text{Rata - rata gaji direktur}}{\text{Rata - rata kesejahteraan karyawan tetap}}$
<b>Islamic Income vs Non-Islamic Income (II)</b>	Rasio ini bertujuan untuk melarang secara tegas transaksi ribawi dalam bermuamalat. Prinsipnya, bank syariah memang harus memperoleh pendapatan dengan pengungkapan informasi yang jelas dan terhindar dari prosedur haram yang dilarang dalam Islam.	$PH = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal + Pendapatan Non Halal}}$

Sumber: (Ibrahim et al., 2004)

Penelitian yang dilakukan oleh Aisjah & Hadianto (2013) telah merumuskan standar penilaian atau predikat untuk penilaian rasio pada *Islamicity Performance Index* dengan menggunakan predikat nilai atau *score*. Pemberian predikat dengan menggunakan nilai ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai rata-rata dari perhitungan rasio dengan nilai 100% kemudian mengkalikannya dengan nilai tertinggi yaitu 5. Hasil penilaian dalam penelitian ini selanjutnya akan diberi predikat sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh Aisjah & Hadianto (2013) sebagai berikut:

Tabel 2. Predikat Penilaian *Islamicity Performance Index*

Nilai Rata-Rata	Predikat
$0 \leq x < 1$	Sangat tidak memuaskan
$1 \leq x < 2$	Tidak memuaskan
$2 \leq x < 3$	Kurang memuaskan
$3 \leq x < 4$	Cukup memuaskan
$4 \leq x < 5$	Memuaskan
$x = 5$	Sangat memuaskan

Sumber: (Aisjah & Hadianto, 2013)

Prinsip keadilan menyangkut keadilan distributif dan sosial diwakilkan dengan perhitungan *Profit*

*Sharing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Directors-Employee Welfare Ratio*. Prinsip kehalalan berkaitan dengan produk diwakilkan dengan perhitungan *Islamic Income vs non-Islamic Income*, dan *Islamic Investment vs non-Islamic Investment*. Sedangkan prinsip pensucian (*tazkiah*) berkaitan dengan pensucian terhadap harta melalui zakat, diwakilkan oleh *Zakat Performance Ratio* (Meilani, Andraeny, & Rahmayati, 2016). Keberadaan evaluasi kinerja dalam Islam sangat dianjurkan. Konsep *muhasabah* atau evaluasi adalah representasi mendasar dari evaluasi kinerja, yang dapat diterapkan pada individu atau perusahaan. Ini kemudian menjadi landasan filosofis yang penting untuk mengevaluasi kinerja suatu bank syariah. Ini merupakan bentuk dari *muhasabah*, di mana pada subjek tersebut dapat meningkatkan kualitas diri dengan tulus dan bertaubat atas dosa-dosa mereka (Mutia, Jannah, & Rahmawaty, 2018).

Dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dalam menjalankan prinsip kesyariatannya dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance index*, yang meliputi penilaian dari sisi keadilan, kehalalan, dan

pensucian. Apakah sudah benar-benar berjalan dan terlaksana sesuai dengan tujuan bermuamalat, atau berkembangnya Bank Umum Syariah ini pada umumnya hanya sekedar *trend* bisnis yang cukup menggiurkan bagi para pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholders*).

**2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu dengan cara menghitung persentase dari lima variabel yang digunakan dalam pendekatan *Islamicity Performance Index*. Lima variabel tersebut adalah *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Directors-Employees Welfare Ratio* dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan periode tahun 2013-2017 yang telah dipublikasikan di laman resmi lima bank syariah yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Lima bank syariah tersebut yaitu: (1) BRI Syariah (BRI Syariah, 2017), (2) BNI Syariah (BNI Syariah, 2018), (3) Bank Syariah Mandiri (B. M. Syariah, 2017), (4) BCA Syariah (BCA Syariah, 2019), dan (5) Bank Victoria Syariah (B. V. Syariah, 2017).

Sampel lima Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tersebut diambil setelah melalui pertimbangan (*judgement sampling*) terlebih dahulu atau disebut dengan teknik *purposive sampling*. Pemilihan sampel ini tidak secara acak melainkan terstruktur sesuai dengan kriteria yang diperlukan penulis, sebagai berikut: (1) Telah beroperasi dan telah terdaftar di OJK (Keuangan, 2017) selama periode pengamatan tahun 2013-2017; (2) Telah mempublikasikan laporan keuangannya di laman OJK ataupun di laman masing-masing bank selama periode pengamatan tahun 2013-2017; (3) Telah mempublikasikan semua data yang dibutuhkan untuk menghitung variabel dalam *Islamicity Performance Index* selama periode pengamatan tahun 2013-2017.

Metode deskriptif digunakan untuk menjabarkan hasil persentase yang telah dihitung secara kuantitatif dan menganalisis hasil tersebut kedalam kategori kesyariatannya, yakni kehalalan, keadilan, dan pensucian. Di mana prinsip keadilan menyangkut keadilan distributif dan sosial diwakilkan dengan perhitungan *Profit Sharing Ratio*, dan *Equitable Distribution Ratio*, dan *Directors-Employee Welfare Ratio*. Prinsip kehalalan berkaitan dengan produk diwakilkan dengan perhitungan *Islamic Income vs*

*non-Islamic Income*. Sedangkan prinsip pensucian (*tazkiah*) berkaitan dengan pensucian terhadap harta melalui zakat, diwakilkan oleh *Zakat Performance Ratio*.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Analisis Deskriptif Rasio-Rasio pada Islamicity Performance Index**

**a. Profit Sharing Ratio (PSR)**

*Profit Sharing Ratio* merupakan rasio yang membandingkan antara pembiayaan bagi hasil dengan total pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan. Di mana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan prinsip bagi hasil, yang merupakan prinsip dasar bank syariah. Salah satu tujuan utama bank syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana bank syariah berhasil mencapai tujuan keberadaan mereka untuk pembagian keuntungan melalui rasio ini.

Bagi hasil diperoleh melalui dua kontrak; yang pertama adalah mudharabah yang merupakan investasi dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu, dengan pembagian berdasarkan pembagian laba dan rugi. Kontrak kedua adalah musyarakah, yang merupakan kesepakatan antara pemilik modal untuk mencampur modal mereka dengan cara tertentu dengan pembagian antara pemilik modal dengan bagi hasil yang disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung oleh semua pemilik modal berdasarkan masing-masing besaran saham modal.

Tabel 3. Hasil *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Bank Syariah	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Bank BNI Syariah	15.72%	16.09%	19.02%	20.32%	22.52%
PT. Bank BRI Syariah	28.02%	31.27%	36.70%	36.05%	34.13%
PT. Bank Syariah Mandiri	22.28%	22.00%	25.66%	28.94%	34.72%
PT. BCA Syariah	51.66%	46.86%	44.73%	47.07%	48.46%
PT. Bank Victoria Syariah	31.98%	54.36%	65.85%	76.60%	72.79%
<b>Rata-Rata PSR</b>	29.93%	34.11%	38.39%	41.79%	42.52%

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan rasio tersebut, terlihat bahwa telah terjadi peningkatan pada pembiayaan bagi hasil dalam lima tahun terakhir pada perbankan syariah. Kenaikan yang terjadi setiap tahunnya berkisar antara 3 sampai 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank syariah dalam menjaga porsi pembiayaan *uncertainty contract* (*mudharabah* dan *musyarakah*) sudah membaik setiap tahunnya pada periode yang diteliti. Pembiayaan dalam kategori *profit sharing* ini diartikan sebagai kerja sama antara bank dan nasabah dimana imbalan/keuntungan yang diperoleh bersifat tidak pasti, karena menyesuaikan dengan kondisi usaha.

Berdasarkan lima sampel bank syariah yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa sebagian besar hasil analisis pada *profit sharing ratio*, mendapatkan hasil yang meningkat dan stabil. Hanya BCA Syariah yang menunjukkan hasil yang naik turun pada rasio ini. Terlihat pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan, namun dapat di *handle* pada tahun berikutnya.

Bank Victoria Syariah berada pada posisi tertinggi dari 4 sampel lainnya pada hasil rasio ini, karena porsi pembiayaan pada jenis akad *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Victoria Syariah memang tinggi. Bahkan porsi pada akad pembiayaan lain selain yang disebutkan di atas dapat dikatakan sangat sedikit sekali. Itulah yang menyebabkan mengapa pada Bank Victoria Syariah berada pada posisi tertinggi dalam hasil *profit sharing ratio* ini.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa kelima bank syariah sudah dapat dikatakan baik dilihat dari hasil analisis rasio PSR selama periode penelitian. Hal tersebut berarti prinsip bagi hasil yang selama ini dibanggakan oleh bank syariah sudah baik dan semoga dapat lebih meningkat ditahun-tahun berikutnya.

**b. Zakat Performance Ratio (ZPR)**

*Zakat Performance Ratio* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar zakat yang dikeluarkan oleh bank jika dibandingkan dengan *net assets*. Penilaian *zakat performance ratio* berdasarkan perbandingan hasil formula tersebut dengan trend dari perkembangan rasio ini. Zakat adalah salah satu tujuan utama dalam akuntansi Islam, karena pada dasarnya zakat menjadi perintah dalam Islam. Oleh karena itu, pembayaran zakat adalah dasar untuk menganalisis kinerja bank

syariah. Ini menggantikan indikator kinerja konvensional, yaitu penghasilan per saham. Kekayaan Bank harus didasarkan pada aset bersih daripada laba bersih yang biasa digunakan pada metode konvensional. Karena itu, apabila aset yang dimiliki bank tinggi, maka tentu saja ia juga memiliki kewajiban untuk membayar zakat yang tinggi pula.

Tabel 4. Hasil *Zakat Performance Ratio* (ZPR)

Bank	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Bank BNI Syariah	0.052%	0.055%	0.055%	0.055%	0.052%
PT. Bank BRI Syariah	0.032%	0.034%	0.017%	0.025%	0.028%
PT. Bank Syariah Mandiri	0.037%	0.075%	0.044%	0.028%	0.028%
PT. BCA Syariah	0.000%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%
PT. Bank Victoria Syariah	0.013%	0.005%	0.006%	0.002%	0.002%
<b>Rata-Rata ZPR</b>	0.026%	0.034%	0.024%	0.022%	0.022%

Sumber: Hasil Olah Data

Untuk menghitung *Zakat Performance Ratio* digunakan jumlah kekayaan bersih (total aset dikurangi total kewajiban) sebagai denominator untuk rasio ini, untuk mencerminkan jumlah kekayaan bank syariah yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayar oleh bank. Dengan demikian, semakin meningkatnya kekayaan bank syariah akan menyebabkan bertambahnya jumlah zakat yang harus dibayar oleh bank. Dan jika dilihat dari hasil olahan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan karakteristik *tazkiyah*.

Karakteristik *tazkiyah* adalah jika nilai bersih perusahaan semakin tinggi, maka zakat yang dibayarkan juga semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat oleh perbankan syariah di Indonesia masih terlalu kecil bahkan kurang dari 1%. BRI Syariah yang menunjukkan hasil yang paling tinggi dibandingkan dengan keempat sampel yang digunakan, meskipun hanya mencapai sekitar 0.05%. Hasil ini juga tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Qurrotunnisa (2017) dimana pada sampel bank devisa yang digunakan untuk

menghitung *zakat performance index* juga menunjukkan hasil sekitar 0.02%.

**c. Equitable Distribution Ratio (EDR)**

Selain kegiatan pembagian keuntungan, akuntansi Islam juga berupaya untuk memastikan distribusi yang adil di antara semua pihak. Oleh karena itu, indikator ini pada dasarnya mencoba untuk mengetahui bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah didistribusikan ke berbagai pemangku kepentingan seperti yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, pengeluaran karyawan, dan lainnya.

*Equitable Distribution Ratio* merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada bermacam-macam *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk donasi, beban pegawai, dan lain lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder*.

Tabel 5. Hasil *Equitable Distribution Ratio* (EDR)

Bank	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Bank BNI Syariah	12.73%	12.14%	10.92%	12.22%	9.69%
PT. Bank BRI Syariah	9.75%	7.14%	8.41%	8.80%	7.07%
PT. Bank Syariah Mandiri	25.52%	8.62%	17.95%	16.06%	13.82%
PT. BCA Syariah	10.16%	9.31%	8.48%	9.63%	8.93%
PT. Bank Victoria Syariah	10.95%	2.90%	2.35%	7.43%	21.52%
<b>Rata-Rata EDR</b>	<b>13.82%</b>	<b>8.02%</b>	<b>9.62%</b>	<b>10.82%</b>	<b>12.20%</b>

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan hasil olah data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder* mengalami naik turun. Pada tahun 2013 berada di angka rata-rata 13.82% yang kemudian turun di tahun berikutnya menjadi 8.02%, kemudian pada tahun berikutnya mengalami kenaikan. Namun, dari data tersebut

dapat dilihat bahwa Bank Victoria Syariah sempat hanya mendistribusikan pendapatannya sebesar 2% saja di tahun 2014 dan 2015, di mana memang pada tahun tersebut Bank Victoria mengalami defisit sehingga pendistribusian pendapatannya kepada sejumlah *stakeholder* tidaklah besar. Sedangkan pada BNI Syariah cukup stabil diangka 9% sampai 12%, juga pada Bank Mandiri Syariah mengalami naik turun pada angka 8% sampai 25%. Dibandingkan dengan bank lain, BNI Syariah stabil pada angka yang paling baik. Namun, besaran distribusi tersebut tetap harus dievaluasi secara berkala.

**d. Directors-Employee Welfare Ratio (DER)**

Rasio ini bertujuan mengukur seberapa besar perbandingan antara kesejahteraan yang didapatkan oleh direktur dan karyawannya yang didasari oleh kinerja masing-masing. Rasio ini tumbuh atas dasar pemikiran bahwa selama ini, gaji yang didapatkan antara direktur dan kesejahteraan karyawannya memiliki ketimpangan yang cukup jauh. Kesejahteraan karyawan yang dimaksud disini adalah dari biaya gaji, pelatihan, dan lain sebagainya.

Tabel 6. Hasil *Directors-Employee Welfare Ratio* (DER)

Bank	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Bank BNI Syariah	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali	14 kali
PT. Bank BRI Syariah	8 kali	12 kali	8 kali	11 kali	14 kali
PT. Bank Syariah Mandiri	20 kali	12 kali	15 kali	20 kali	9 kali
PT. BCA Syariah	22 kali	29 kali	25 kali	29 kali	30 kali
PT. Bank Victoria Syariah	23 kali	20 kali	31 kali	21 kali	15 kali
<b>Rata-Rata DER</b>	<b>16 kali</b>	<b>16 kali</b>	<b>17 kali</b>	<b>18 kali</b>	<b>16 kali</b>

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan hasil perhitungan pada rasio ini, dapat dilihat bahwa ada perbandingan yang cukup signifikan antara gaji direktur dengan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan direktur lebih tinggi dibandingkan dengan kesejahteraan para karyawan bank syariah. Pada bank BCA Syariah dan bank Victoria Syariah mendapat hasil yang mencapai 30 kali perbandingannya.

Sedangkan BNI Syariah dan BRI Syariah perbandingannya tidak pernah lebih dari 15 kali. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan masih cukup besar dan signifikan di beberapa bank tersebut dan perlu ditinjau kembali karena sejatinya prinsip keadilan adalah dasar yang harus ditegakkan di lembaga-lembaga Islam. Melalui prinsip keadilan tersebut, maka akan dapat mengikis kesenjangan antara pimpinan (direktur) dengan karyawan.

**e. Islamic Income vs non-Islamic Income (II)**

Menurut Ibrahim et al., (2004) jika bank syariah juga mendapatkan pendapatan dari transaksi terlarang, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti keuntungan, sumber, bagaimana mereka diberikan dan yang lebih penting, prosedur yang tersedia untuk mencegah transaksi yang dilarang oleh hukum Islam. Selain pembagi investasi halal dan non-halal, pemisahan juga penting untuk pendapatan tersebut sehingga bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang sah. Penghasilan non-halal dan penggunaannya di bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan dan ini diatur dalam SEBI No. 12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penghasilan non-halal disini misalnya adalah pendapatan bunga dari bank konvensional, di mana kasus ini terdapat pada bank syariah yang memiliki rekening di bank konvensional dan berpartisipasi dalam jaringan ATM bersama. Selain berasal dari pendapatan bunga bank konvensional, ada juga dana pendapatan dari denda (*ta'zir*), di mana hal ini diperoleh dari pembayaran keterlambatan debitur yang disengaja. Selanjutnya, semua dana tersebut akan digunakan untuk tujuan sosial di mana dana tersebut digunakan sebagai dana kebajikan.

*Islamic Income vs Non-Islamic Income* merupakan rasio yang membandingkan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diperoleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal). Di mana nilai yang dihasilkan merupakan aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.

Tabel 7. Hasil *Islamic Income vs non-Islamic Income* (II)

Bank	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Bank BNI Syariah	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.96%
PT. Bank BRI Syariah	99.98%	99.99%	99.99%	99.99%	99.98%
PT. Bank Syariah Mandiri	99.99%	99.98%	99.99%	99.99%	99.99%
PT. BCA Syariah	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%
PT. Bank Victoria Syariah	99.96%	99.99%	99.99%	99.99%	99.29%
<b>Rata-Rata II</b>	<b>99.98%</b>	<b>99.98%</b>	<b>99.99%</b>	<b>99.99%</b>	<b>99.96%</b>

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa nilai *Islamic income vs non Islamic income* selama lima tahun periode dapat dikatakan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan bank syariah sebagian besar atau hampir seluruhnya merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi halal sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga disebabkan oleh akun keuangan yang masuk dalam pendapatan non-halal pada bank syariah, masuk dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sehingga pendapatan non-halal tersebut tidak masuk pada pendapatan yang akan dioperasikan oleh bank Syariah. Rata-rata rasio pendapatan halal vs non-halal adalah di atas 99%. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi nasabah muslim karena tak perlu khawatir lagi tentang sumber dari keuntungan yang mereka terima.

**3.2. Predikat Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Islamicity Performance Index**

Setelah dilakukan analisis terhadap rasio-rasio *Islamicity Performance Index*, langkah selanjutnya adalah memberi predikat pada setiap rasio untuk mengetahui seberapa baik kinerja semua bank syariah yang telah ditetapkan menjadi sampel penelitian. Berikut hasil predikatnya:

Tabel 8. Hasil Predikat Setiap Rasio

Ukuran Kinerja	Predikat	Skor
Profit Sharing Ratio	Cukup Memuaskan	3
Zakat Performance Index	Tidak Memuaskan	1
Equitable Distribution Ratio	Kurang Memuaskan	2
Director-Welfare Ratio	Kurang Memuaskan	2
Islamic Income vs non-Islamic Income	Sangat Memuaskan	5
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2.6</b>

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil penilaian predikat *Islamicity Performance Index* diperoleh dengan cara menghitung rata-rata rasio dari setiap variabel pada tahun 2013-2017 dibandingkan dengan nilai 100% kemudian dikalikan dengan nilai tertinggi dari predikat, yaitu 5. *Profit Sharing Ratio* dikatakan “Cukup Memuaskan” karena mendapat nilai sebesar 1.86 dimana masuk pada skor 3. Sedangkan *Zakat Performance Index* dikatakan “Tidak Memuaskan” karena mendapat nilai sebesar 0.001 dimana masuk pada skor 1. *Equitable Distribution Ratio* dikatakan “Kurang Memuaskan” karena mendapat nilai sebesar 0.54 dimana masuk pada skor 2. Selanjutnya, *Director-Employee Welfare Ratio* dikatakan “Kurang Memuaskan” karena mendapat nilai sebesar 0.83 dimana masuk pada skor 2. *Islamic Income vs non-Islamic Income* dikatakan “Sangat Memuaskan” karena mendapat nilai sebesar 4.99 dimana masuk pada predikat 5.

**a. Aspek Kehalalan**

Aspek kehalalan diwakilkan pada rasio *Islamic Income vs non-Islamic Income* (II) atau pendapatan halal perbankan syariah, yang mendapat hasil predikat “Sangat Memuaskan” dimana ini menunjukkan bahwa bank syariah sudah benar-benar terbebas dari unsur riba. Rasio ini sendiri diukur dari seberapa besar persentase perbandingan antara pendapatan non-halal dengan besarnya total pendapatan yang dimiliki bank syariah. Jika ditelusuri, pada setiap bank syariah yang sudah diteliti memang memiliki pengawasan yang ketat terkait pendapatan non-halal tersebut.

Pada dasarnya, terdapat temuan hasil audit internal dan hasil *review* syariah secara umum, DPS menilai bahwa ketidaksesuaian terhadap kegiatan yang tidak halal dalam perbankan dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kategori ringan (tidak signifikan) yang harus segera diperbaiki sesuai dengan ketentuan syariah.

Kategori yang kedua adalah kategori berat (signifikan) dimana keuntungan yang diperoleh dari akad yang batal harus dibukukan sebagai pendapatan non-halal pada bank syariah dan harus diakui sebagai dana sosial (Mardian, 2015). Sehingga hal ini sangat berpengaruh bagi bank syariah untuk patuh melaksanakan sesuai yang sudah ditentukan DPS. Hal ini dibuktikan secara nyata pada hasil yang telah peneliti dapatkan, bahwa dalam aspek kehalalan ini mendapat predikat “Sangat Memuaskan”.

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang jelas dapat mewujudkan kedisiplinan bagi perbankan syariah itu sendiri. Sebab, setiap pendapatan non-halal yang diperoleh bank syariah, pasti selalu dimasukkan pada dana kebajikan yang dikeluarkan oleh bank. Sehingga bank syariah dapat terhindar dari unsur ribawi.

**b. Aspek Keadilan**

Aspek keadilan diwakilkan dengan rasio EDR, DER, dan PSR. Yang mana pada rasio EDR dan DER menunjukkan nilai predikat yang sama, yakni 2 yang berarti “Kurang Memuaskan”. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang disalurkan pada setiap *stakeholder* serta perbandingan gaji antara direktur dan karyawan tetap masih kecil. EDR sendiri menunjukkan bahwa besarnya distribusi pada setiap *stakeholders* yang terdiri dari penggunaan dana kebajikan, laba bersih, beban karyawan, serta deviden. Sedangkan DER menunjukkan kesenjangan antara besaran tunjangan karyawan tetap dan direkturnya. Hasil yang cukup signifikan ini seharusnya dapat dievaluasi oleh bank syariah agar benar-benar menerapkan keadilan dalam lembaga keuangan Islam.

Lalu pada rasio PSR menunjukkan predikat “Cukup Memuaskan” dimana berarti, porsi pembiayaan bagi hasil melalui perhitungan *profit sharing* pada bank syariah sudah cukup baik. Dimana data keuangan yang dihitung pada rasio ini terdiri dari jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibagi dengan total pembiayaan perbankan tersebut. Sehingga didapatlah hasil predikat yang “cukup memuaskan”. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah masih fokus pada pembiayaan akad jual beli daripada pembiayaan dengan akad bagi hasil yang merupakan inti dan jati diri perbankan syariah.

### c. Aspek Pensucian

Aspek pensucian diwakilkan dengan rasio *Zakat Performance Index* (ZPR). Dimana diperoleh hasil yang “Tidak Memuaskan”, karena rata-rata bank yang sudah diteliti menunjukkan bahwa jumlah dana zakat yang dikeluarkan mereka tidaklah banyak. Hasil penelitian menunjukkan persentase yang tidak lebih dari 0.2% dari total aset yang dimiliki perbankan itu sendiri.

Padahal, pengeluaran zakat sama halnya dengan penyucian diri, yang seharusnya jika keuntungan atau nilai bersih pada bank bertambah, maka pengeluaran dana zakat juga mestinya bertambah (Meilani, 2015). Namun, pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai besaran zakat yang harus dikeluarkan bank syariah sendiri belum peneliti temukan. Sehingga bisa jadi hal tersebutlah yang menyebabkan mengapa predikat perbankan syariah dalam aspek pensucian ini masih sangat mengkhawatirkan.

Pada praktiknya, jumlah dana zakat yang dikeluarkan bank itu sendiri masih sangat kecil dibanding dengan total aset yang perbankan miliki. Padahal dalam rumus rasio ZPR ini dimaksudkan agar zakat yang dikeluarkan setara dengan persentase total aset yang dimiliki oleh perbankan syariah. Ini perlu dievaluasi oleh pemerintah dan pihak yang berwenang dalam mengatur perbankan syariah. Sebab aspek lain, seperti aspek kehalalan sudah terdapat peraturan yang jelas bagi pendapatan non-halal dan pada hasil predikat juga sangat memuaskan, sedangkan hasil predikat dari aspek pensucian ini masih sangat mengkhawatirkan.

Di sisi lain, peneliti merasa jika sudah ada peraturan yang jelas mengenai besarnya dana zakat yang harus dikeluarkan oleh bank syariah seperti halnya peraturam pada pendapatan non-halal yang sudah disinggung di atas, maka rasio ZPR diprediksi dapat membaik. Sebab pada dasarnya untuk menumbuhkan kepatuhan perbankan syariah, diperlukan peraturan yang kuat sehingga tercapailah tujuan utama dalam bermuamalat pada perbankan syariah di Indonesia.

### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan analisis kinerja bank syariah di Indonesia melalui pendekatan *Islamicity Performance Index* selama periode 2013-2017 menunjukkan bahwa predikat penilaian dari

variabel yang telah diteliti “Kurang Memuaskan”, dimana skor yang didapat hanya sebesar 2.6. Selanjutnya dari ketiga prinsip dalam *Islamicity Performance Index*, pada aspek pensucian dimana skor yang didapat adalah 1 menunjukkan hasil “Sangat Tidak Memuaskan”. Hal ini menunjukkan jumlah dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah sangat kecil dibanding dengan total aset yang dimiliki. Seharusnya zakat yang dikeluarkan dapat seimbang dengan persentase total aset yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut.

Pada aspek keadilan berpredikat “Tidak Memuaskan” dimana skor yang didapat adalah 1.6. Hal ini menunjukkan perbandingan distribusi pendapatan yang disalurkan untuk setiap *stakeholders* yaitu gaji antara direktur dan karyawan tetap tergolong masih kecil. Sedangkan pada aspek kehalalan mendapat predikat “Sangat Memuaskan” dimana skor yang didapat adalah 5. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah sudah benar-benar terbebas dari unsur riba. setiap pendapatan non-halal yang diperoleh bank syariah, pasti selalu dimasukkan pada dana kebajikan yang dikeluarkan oleh bank. Sehingga bank syariah dapat terhindar dari unsur ribawi.

Saran untuk perbankan syariah sebaiknya meningkatkan zakat yang dibayarkan agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan maksimal. Karakteristik *tazkiyah* adalah jika nilai bersih perusahaan semakin tinggi, maka zakat yang dibayarkan juga semakin tinggi. Untuk meningkatkan aspek keadilan, bank syariah harus lebih fokus pada pembiayaan dengan akad bagi hasil yang merupakan inti dan jati diri bank syariah, dibandingkan pembiayaan dengan akad jual beli. Dari aspek kehalalan, skor yang diperoleh sudah memuaskan dan hal ini perlu terus dipertahankan agar bank syariah benar-benar terbebas dari unsur riba.

### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aisjah, S., & Hadianto, A. E. (2013). Performance Based Islamic Performance Index (Study on The Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri). *Asia-Pacific Management and Business Application*, 2(2), 98–110.
- Asutay, M., & Harningtyas, A. (2015). Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual And Empirical Attempt. *International Journal of Islamic Economics And Finance Studies*, 1(1).

- Bustaman, & Aditia, D. (2016). Pengaruh Intellectual Capital, Biaya Intermediasi dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis (JDAB)*, 3(1).
- Dewanata, P., Hamidah, & Ahmad, G. (2016). The Effect of Intellectual Capital and Islamicity Performance Index to The Performance of Islamic Bank in Indonesia 2010-2014 Periods. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 7(2).
- Ibrahim, S. H. B. M., Wirman, A., Alrazi, B., Nor, M. N. B. M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age*.
- Kuangan, O. J. (2017). Statistik Perbankan Syariah. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents>.
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam (JAKIs)*, 3(1).
- Maulana, A. (2018). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di ASEAN melalui Pendekatan Islamicity Performance Index*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Meilani, S. E. R. (2015). Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia. *Seminar Nasional Dan The 2nd Call For Syariah Paper (SANCALL)*.
- Meilani, S. E. R., Andraeny, D., & Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*.
- Mutia, E., Jannah, R., & Rahmawaty. (2018). Islamicity Performance Index of Islamic Banking in Indonesia. *1st Aceh Global Conference (AGC)*.
- Qurrotunnisa. (2017). *Analisis Kinerja Bank Syariah Devisa di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index periode 2013-2016*. IAIN Surakarta.
- Syariah, B. M. (2017). Laporan Audit 2013-2017. Retrieved January 3, 2019, from <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/laporan-keuangan/laporan-audit>.
- Syariah, B. V. (2017). Laporan Bank Tahunan 2013-2017. Retrieved January 3, 2019, from <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/tahunan>
- Syariah, BCA. (2019). Laporan Keuangan Tahunan 2013-2017. Retrieved January 3, 2019, from <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan/tahunan/2019-2/>
- Syariah, BNI. (2018). Laporan Tahunan 2013-2017. Retrieved January 3, 2019, from <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantahunan>
- Syariah, BRI. (2017). Daftar Laporan Tahunan BRI Syariah 2013-2017. Retrieved January 3, 2019, from [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_hubInvestor.r.php?f=annual](https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.r.php?f=annual)